



**TINJAUAN TENTANG PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT  
TERHADAP TERSANGKA/TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU DALAM  
SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

**TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

**LIONY T. HUTAGALUNG**

11000120120095

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**TINJAUAN TENTANG PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP**  
**TERSANGKA/TERDAKWA OLEH ADVOKAT DALAM SISTEM PERADILAN**  
**PIDANA DI INDONESIA**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan  
Program Sarjana Hukum

Oleh :

**LIONY T. HUTAGALUNG**

NIM 11000120120095

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Sukinta, S.H. M.Hum  
NIP 196005281988031001

Pembimbing II



Marjo, S.H., M.Hum  
NIP 196503181990031001

**HALAMAN PENGUJIAN**

**TINJAUAN TENTANG PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP  
TERSANGKA/TERDAKWA OLEH ADVOKAT DALAM SISTEM PERADILAN  
PIDANA DI INDONESIA**

Dipersiapkan dan disusun Oleh :

**LIONY T. HUTAGALUNG**

NIM 11000120120095

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Maret 2024

Dewan Penguji

Ketua



Sukinta, S.H. M.Hum

NIP 196005281988031001

Anggota Penguji I



Marjo, S.H., M.Hum

NIP 196503181990031001

Anggota Penguji II



Kartika Widya Utama S.H., M.H.

NIP 198904082014041001.

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum Universitas

Diponegoro




Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP 198407092008121002

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 15 Februari 2024



Liony T. Hutagalung

11000120120095

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

1 Yohanes 5:14

Dan inilah keberanian percaya kita kepada-Nya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita,  
jikalau kita meminta sesuatu kepada-Nya menurut kehendak-Nya

### **PERSEMBAHAN**

Segala perjuangan hingga titik ini, saya persembahkan kepada orang-orang hebat yang sangat kukasihi, kusayangi dan berarti dalam hidupku Papa, Mama, Abang dan juga Adiku yang tidak pernah lelah untuk selalu mendoakan saya. Terima kasih sudah mengantarkan saya sampai di tempat ini, saya persembahkan karya tulis sederhana ini dan gelar untuk mama dan papa. Skripsi ini adalah sebuah kesungguhan dari penulis dapat mewujudkan apa yang menjadi harapan keluargaku yang telah memberikan dukungan moril maupun materil.

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas seluruh kebaikan, berkat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul **“Tinjauan Tentang Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Tersangka/Terdakwa Oleh Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”** sesuai waktu yang ditentukan.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun Tugas Akhir ini tidak mungkin dapat selesai tanpa doa, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang memberi dukungan dan bantuan sehingga penulis memperoleh ilmu dan pengalaman baru serta dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini Penulis mengucapkan terimakasih dan rasa hormat kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan membimbing sampai dengan tersusunnya Tugas Akhir ini kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan berkat dan perlindungan, kemudahan dan kelancaran dalam setiap langkah di kehidupan penulis
2. Panutanku, papa. Pintu Surgaku, mama yang memberi semangat, doa dan cinta yang diberikan kepada penulis
3. Prof Dr. Yos Johan Utama, S.H.,M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro
4. Prof Dr. Retno Saraswati,S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

5. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
6. Bapak Untung Sri Hardjanto, S.H., M.H. selaku dosen wali yang telah membantu penulis dalam segala keperluan akademik selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
7. Bapak Sukinta, S.H. M.Hum dan Marjo, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing atas waktu, bimbingan, arahan, perhatian, dan masukannya dalam melaksanakan riset dan penulisan Tugas Akhir
8. Bapak Luga Pardamean, S.H., Trijan Simanungkalit S.H., Robinhot Sihite S.H., selaku Advokat yang telah bersedia menjadi informan dan mendukung penulis dalam penyusunan Tugas Akhir
9. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga maupun waktu kepada penulis. Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat untuk pantang menyerah.
10. Sahabat penulis Angela, Joceline, Nazwa, Nadia, Rasetta yang selalu ada dan memberikan motivasi dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
11. Terakhir kepada diri sendiri, Liony Hutagalung atas segala kerja keras dan semangatnya dari keterpurukan yang dialami saat penulisan namun berani bangkit untuk berjuang hingga di titik ini.

Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, pemahaman dan membukakan cakrawala pemikiran kepada pembaca mengenai hukum,

khususnya yang berkaitan dengan bantuan hukum. Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, kritikan dan saran pembaca yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi sempurnanya Tugas Akhir ini.

Semarang, 15 Februari 2024

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'LH' followed by a horizontal line and a vertical stroke.

Liony T. Hutagalung

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	i
HALAMAN PENGUJIAN .....	ii
PERNYATAAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	18
G. Orisinalitas Penelitian .....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	23
A. Tinjauan Tentang Advokat dalam Peradilan Pidana .....	23
1. Pengertian Advokat.....	23
2. Tugas dan Wewenang Advokat .....	25
B. Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat dalam Peradilan Pidana.....	29

1. Pengertian Bantuan Hukum .....	29
2. Asas-Asas Bantuan Hukum .....	33
3. Konsep Bantuan Hukum .....	34
4. Tujuan dan Ruang Lingkup Bantuan Hukum .....	36
C. Hak-Hak Tersangka/Terdakwa yang Tidak Mampu.....	39
1. Pengertian Tersangka/Terdakwa yang Tidak Mampu .....	39
2. Hak-Hak Tersangka/Terdakwa yang Tidak Mampu .....	41
D. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia .....	45
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana .....	45
2. Komponen Sistem Peradilan Pidana di Indonesia .....	49
3. Kedudukan Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia .....	52
BAB II PEMBAHASAN .....	55
A. Pengaturan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Tersangka/ Terdakwa yang Tidak Mampu dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia .....	55
B. Prosedur Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat Terhadap Tersangka/Terdakwa yang Tidak Mampu dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia .....	72
BAB III PENUTUP .....	95
A. Simpulan .....	95
B. Saran .....	97
DAFTAR PUSTAKA .....	98

## ABSTRAK

Negara mengamanatkan bahwa advokat wajib untuk memberikan bantuan hukum terhadap tersangka/terdakwa yang tidak mampu. Pemberian bantuan hukum oleh advokat memiliki peran yang penting dimulai dari proses penangkapan, penahanan hingga pemeriksaan perkara di persidangan baik berupa konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.

Penelitian dengan judul **“TINJAUAN TENTANG PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA/TERDAKWA OLEH ADVOKAT DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA”** bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan prosedur pemberian bantuan hukum oleh advokat terhadap tersangka atau terdakwa yang tidak mampu dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan wawancara sebagai bahan pendukung. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Adapun data yang diperoleh dari studi pustaka berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran tentang pemberian bantuan hukum oleh Advokat.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, bantuan hukum diatur dalam instrumen internasional yang termuat dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik serta instrumen nasional dalam KUHAP, Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum beserta peraturan turunannya, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Prosedur pemberian bantuan hukum terhadap tersangka/terdakwa yang tidak mampu dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu melalui Pengadilan Negeri, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan melalui Advokat itu sendiri melalui tiga tahapan antara lain tahap pendahuluan, tahap penentuan, dan tahap pelaksanaan.

**Kata Kunci** : Bantuan Hukum, Advokat, Tersangka/Terdakwa, Sistem Peradilan Pidana